



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : Maryam Binti Kasman Lakala als Iyam
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pengga Lemba Kec. Pantoloan Kec. Tawaili Kota Palu/Jl. M.H Soeharto (kos-kosan) kel Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Perempuan yang berhadapan dengan hukum Maryam Binti Kasman Lakala als Iyam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Dalam perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh Nurhana, SH, Mega Arif, SH dan A Gita Nindya, SH., Advokad/Penasehat Hukum dari Lingkaran Belajar Untuk Perempuan (LIBU Perempuan) yang beralamat di Jl Dirgantara Kompleks Perumahan Bukit Mutiara No 8F Birobuli Selatan Kota Palu berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Perempuan yang berhadapan dengan hukum MARYAM Binti KASMAN LAKALA Als IYAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi dari 5 gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, pada Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Perempuan yang berhadapan dengan hukum MUNAWAR Als OBI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Perempuan yang berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan **dan Pidana denda sebesar 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dengan perintah agar Perempuan yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 28 shacet Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 11,24 gram dan setelah dilakukan penimbangan oleh Labfor menjadi berat **Netto 7,0970 Gram**.
- 1 (satu) buah Pembungkus rokok Niu Max,
- 1 (satu) buah Macis gas tanpa kepala
- 1 (satu) buah Penutup botol berlubang dua yang tiap lubangnya.
- 1 (satu) unit Handphoen merk Samsung warna Gold

Dirampas untuk dimusnakan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal



4. Menetapkan agar Perempuan yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

-----Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum **MARYAM Binti KASMAN LAKALA AIS IYAM** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Jl. H. M Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 gram**, Jenis Shabu perbuatan mana dilakukan Perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut.

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalanya sebelum penangkapan dan penggeledahan Perempuan yang berhadapan dengan hukum membeli paket narkotika jenis shabu-shabu dari lelaki OJAN (DPO) sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus dengan keseluruhan berat bruto 11,24 gram seharga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun Perempuan yang berhadapan dengan hukum baru membayar panjar kepada lelaki OJAN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus tersebut rencana untuk dijual kembali kepada orang yang datang membeli kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan harga perbungkusnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan yang berhadapan dengan hukum berada dirumahnya datang anggota Satresnarkoba Polres palu Yaitu saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi RIAN ADRIAN melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah hingga ditemukan barang berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip les merah didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto bruto 11,24 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Niu MAX, 1 (satu) buah macis gas tanpa kepala, 1 (satu) buah penutup botol air mineral berlubang dua yang tersambung pipet, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna rosegold yang ditemukan dilantai kamar tidur Perempuan yang berhadapan dengan hukum selanjutnya Perempuan yang berhadapan dengan hukum di bawah ke Polresta Palu guna penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3444/NNF/IX/2022, tertanggal 09 September 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat **Netto 7,0970 Gram adalah benar positif mengandung Methamphetamine**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan Perempuan yang berhadapan dengan hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum **MARYAM Binti KASMAN LAKALA AIS IYAM** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Jl. H. M Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 gram, jenis shabu perbuatan mana dilakukan Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya sebelum penangkapan dan penggeledahan Perempuan yang berhadapan dengan hukum mendapatkan paket narkotika jenis shabu-shabu dari lelaki OJAN (DPO) sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus dengan keseluruhan berat bruto 11,24 gram seharga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan rencana untuk dijual kembali kepada orang yang datang membeli kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan harga perbungkusnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saat Perempuan yang berhadapan dengan hukum berada dirumahnya datang anggota Satresnarkoba Polres palu Yaitu saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi RIAN ADRIAN melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah hingga ditemukan barang berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip les merah didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto bruto 11,24 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Niu MAX, 1 (satu) buah macis gas tanpa kepala, 1 (satu) buah penutup botol air mineral berlubang dua yang tersambung pipet, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna rosegold yang ditemukan dilantai kamar tidur Perempuan yang berhadapan dengan hukum selanjutnya Perempuan yang berhadapan dengan hukum di bawah ke Polresta Palu guna penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3444/NNF/IX/2022, tertanggal 09 September 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat **Netto 7,0970 Gram adalah benar positif mengandung Methamphetamine**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan Perempuan yang berhadapan dengan hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan atau Penasihat Hukum Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I **GEDE AGUS DARMANA**:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum **MARYAM Binti KASMAN LAKALA Ais IYAM** karena terlibat tidak pidana narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.45 Wita bertempat Jl. H. M Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota palu.
- Bahwa saksi dan saksi RIAN ADRIAN melakukan penggeledahan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum hingga ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip les merah didalamnya berisikan kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 11,24 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Niu MAX, 1 (satu) buah macis gas tanpa kepala, 1 (satu) buah penutup botol air mineral berlubang dua yang tersambung pipet, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna rosegold yang ditemukan dilantai kamar tidur.
- Bahwa selain barang bukti 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis Shabu yang saksi sebutkan diatas saat itu saksi juga bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok New Max.
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala.
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral berlubang dua yang masing-masing lubangnya tersambung pipet plastik.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold.
- Bahwa saat melakukan interogasi awal terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum menerangkan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari lelaki OJAN (DPO) dengan harga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun Perempuan yang berhadapan dengan hukum baru membayar panjar kepada lelaki OJAN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika sudah laku terjual dengan harga perbungkusnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) barulah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perempuan yang berhadapan dengan hukum lunasi sisa pembayaran kepada lelaki OJAN (DPO).

- Bahwa berawalnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang perempuan yang bernama MARYAM Binti KASMAN LAKALA alias IYAM menyimpan dan menjual Narkotika jenis Shabu di rumah Kost-kosan tempat tinggalnya di Jl. H.M. Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut dan menangkap pelakunya lalu kemudian hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 13.45 wita saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil melakukan penangkapan terhadap MARYAM Binti KASMAN LAKALA alias IYAM di depan rumah Kost-kosannya di Jl. H.M. Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu tersebut lalu kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu membawa MARYAM Binti KASMAN LAKALA alias IYAM masuk kedalam rumah Kost-kosannya dan di dalam rumah kost-kosan tersebut saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penggeledahan

- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Perempuan yang berhadapan dengan hukum membenarkan semuanya.

Saksi RIAN ADRIAN:

- Bahwa penangkapan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum **MARYAM Binti KASMAN LAKALA AIs IYAM** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.45 Wita bertempat Jl. H. M Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota palu.

- Bahwa saksi dan saksi **I GEDE AGUS DARMANA** melakukan penggeledahan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum hingga ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip les merah didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,24 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Niu MAX, 1 (satu) buah macis gas tanpa kepala, 1 (satu) buah penutup botol air mineral berlubang



dua yang tersambung pipet, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna rosegold yang ditemukan dilantai kamar tidur.

- Bahwa selain barang bukti 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang saksi sebutkan diatas saat itu saksi juga bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok New Max.
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala.
- 1 (satu) buah penutup botol air mineral berlubang dua yang masing-masing lubangnya tersambung pipet plastik.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold.

- Bahwa saat melakukan interogasi awal terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum menerangkan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari lelaki OJAN (DPO) dengan harga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun Perempuan yang berhadapan dengan hukum baru membayar panjar kepada lelaki OJAN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika sudah laku terjual dengan harga perbungkusnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) barulah Perempuan yang berhadapan dengan hukum lunasi sisa pembayaran kepada lelaki OJAN (DPO).

- Bahwa berawalnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang perempuan yang bernama MARYAM Binti KASMAN LAKALA alias IYAM menyimpan dan menjual Narkotika jenis Shabu di rumah Kost-kosan tempat tinggalnya di Jl. H.M. Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut dan menangkap pelakunya lalu kemudian hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 13.45 wita saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil melakukan penangkapan terhadap MARYAM Binti KASMAN LAKALA alias IYAM di depan rumah Kost-kosannya di Jl. H.M. Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu tersebut lalu kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu membawa MARYAM Binti KASMAN LAKALA alias IYAM masuk kedalam rumah Kost-kosannya dan di dalam rumah kost-kosan tersebut saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penggeledahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Perempuan yang berhadapan dengan hukum membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum **MARYAM Binti KASMAN LAKALA alias IYAM** ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polresta Palu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.45 Wita bertempat Jl. H. M Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota palu.
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum ditemukan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala **dan** 1 (satu) buah penutup botol air mineral berlubang dua yang masing-masing lubangnya tersambung pipet plastik sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold.
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari lelaki OJAN (DPO) dengan harga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun Perempuan yang berhadapan dengan hukum baru membayar panjar kepada lelaki OJAN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika sudah laku terjual dengan harga perbungkusnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) barulah Perempuan yang berhadapan dengan hukum lunasi kepada lelaki OJAN (DPO).
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengakui barang bukti tersebut akan dijual kembali namun belum sempat terjual Perempuan yang berhadapan dengan hukum sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum melakukan kegiatan jual beli narkotika baru pertama kali dikarenakan Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai pekerjaan dan harus menghidupi 4 orang anaknya yang masih bersekolah.
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu –

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menyesal atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 shacet Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 11,24 gram dan setelah dilakukan penimbangan oleh Labfor menjadi berat **Netto 7,0970 Gram**.
 - 1 (satu) buah Pembungkus rokok Niu Max,
 - 1 (satu) buah Macis gas tanpa kepala
 - 1 (satu) buah Penutup botol berlubang dua yang tiap lubangnya.
 - 1 (satu) unit Handphoen merk Samsung warna Gold
- , dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Perempuan yang berhadapan dengan hukum **MARYAM Binti KASMAN LAKALA alias IYAM** ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polresta Palu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.45 Wita bertempat Jl. H. M Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota palu.

- Bahwa benar saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum ditemukan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu kami temukan di dalam pembungkus rokok New Max di lantai di bawah kursi di dalam kamar rumah Kost-kosan tempat tinggal Perempuan yang berhadapan dengan hukum,
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala **dan** 1 (satu) buah penutup botol air mineral berlubang dua yang masing-masing lubangnya tersambung pipet plastik kami temukan di dalam kantong plastik yang tergantung di belakang pintu kamar rumah kost sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold ditemukan ditangan Perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari lelaki OJAN (DPO) dengan harga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun Perempuan yang berhadapan dengan hukum baru membayar panjar kepada lelaki OJAN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika sudah laku terjual dengan harga perbungkusnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) barulah Perempuan yang berhadapan dengan hukum lunasi kepada lelaki OJAN (DPO).

- Bahwa benar Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengakui barang bukti tersebut akan dijual kembali namun belum sempat terjual Perempuan yang berhadapan dengan hukum sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar Perempuan yang berhadapan dengan hukum melakukan kegiatan jual beli narkoba baru pertama kali dikarenakan Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai pekerjaan dan harus menghidupi 4 orang anaknya yang masih bersekolah.

- Bahwa benar Perempuan yang berhadapan dengan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Perempuan yang berhadapan dengan hukum Maryam Binti Kasman Lakala als Iyam yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Perempuan yang berhadapan dengan hukum tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang mengandung maksud bahwa apabila salah satu pilihan unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Perempuan yang berhadapan dengan hukum maka sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu selain diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Perempuan yang berhadapan dengan hukum dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum **MARYAM Binti KASMAN LAKALA alias IYAM** ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polresta Palu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.45 Wita bertempat Jl. H. M Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota palu.

Menimbang, bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadapat Perempuan yang berhadapan dengan hukum ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal



28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala **dan** 1 (satu) buah penutup botol air mineral berlubang dua yang masing-masing lubangnya tersambung pipet plastik sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold ditemukan ditangan Perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari lelaki OJAN (DPO) dengan harga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun Perempuan yang berhadapan dengan hukum baru membayar panjar kepada lelaki OJAN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika sudah laku terjual dengan harga perbungkusnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) barulah Perempuan yang berhadapan dengan hukum lunasi kepada lelaki OJAN (DPO).

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengakui barang bukti tersebut akan dijual kembali namun belum sempat terjual Perempuan yang berhadapan dengan hukum sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum melakukan kegiatan jual beli narkotika baru pertama kali dikarenakan Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai pekerjaan dan harus menghidupi 4 orang anaknya yang masih bersekolah.

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum karena Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta mengedarkan sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I akan digunakan diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan namun diperjual belikan oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum, hal mana sesuai dengan barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3444/NNF/IX/2022, tertanggal 09 September 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat **Netto 7,0970 Gram adalah benar positif mengandung Methamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal



61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Perempuan yang berhadapan dengan hukum haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan yang berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Perempuan yang berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 28 shacet Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 11,24 gram dan setelah dilakukan penimbangan oleh Labfor menjadi berat **Netto 7,0970 Gram, 1** (satu) buah Pembungkus rokok Niu Max, 1 (satu) buah Macis gas tanpa kepala, 1 (satu) buah Penutup botol berlubang dua yang tiap lubangnya dan 1 (satu) unit Handphoen merk Samsung warna Gold, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Perempuan yang berhadapan dengan hukum bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;



Keadaan yang meringankan:

- Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengakui terus terang perbuatannya;

- Perempuan yang berhadapan dengan hukum berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Dirjen Badilum MARI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perempuan yang berhadapan dengan hukum **Maryam Binti Kasman Lakala als Iyam** seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**SECARA TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama: 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Perempuan yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Perempuan yang berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 shacet Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 11,24 gram dan setelah dilakukan penimbangan oleh Labfor menjadi berat **Netto 7,0970 Gram**.
 - 1 (satu) buah Pembungkus rokok Niu Max,
 - 1 (satu) buah Macis gas tanpa kepala

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Penutup botol berlubang dua yang tiap lubangnya.
- 1 (satu) unit Handphoen merk Samsung warna Gold

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H. dan Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Pal